

**HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN BEBAS**



SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

NANDA ANDRE SAPUTRA

502019340 P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)
TERHADAP PUTUSAN BEBAS**



NAMA : Nanda Andre Saputra
NIM : 50 2019 346.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

- 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**
- 2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH



Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH



2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Andre Saputra
NIM : 502019346 P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN BEBAS

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2022



Yang Menyatakan

Nanda Andre Saputra

Motto :

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”

(QS. Al Hadid : 25)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN BEBAS

NANDA ANDRE SAPUTRA
502019340 P

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas dan bagaimana tata cara mengajukan peninjauan kembali. Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan. Analisa data dilakukan secara kuitilitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normalif uum yitritlis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambamn dari data yang diperoleh dan menghubungkan. satu sama lain untuk mendapatkan. suatu kesimpulan yang, bersifat umum.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh. terutama yang berhubungan dengan permasalahan, dapat disimpulkan bahwa hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas adalah berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP, meskipun dalam ayat (3) tidak disebutkan secara tersurat penuntut umum, namun ketentuan ini "tidak melarang" penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Selanjutnya ditinjau dari segi ketentuan Pasal 21 : , UUNo 14 tahun 1970 (sekajang Pasal 24 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009) dikaitkan dengan sistem peradilan pidana, penuntut umum adalah salah satu komponen pihak "yang berkepentingan" dalam penyelesaian perkara pidana serta tata cara mengajukan peninjauan kembali adalah permintaan diajukan kepada panitera, panitera membuat akta permintaan peninjauan kembali dan tenggang waktu mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Kata Kunci : Hak Menuntut, Tata Cara, Peninjauan Kembali

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Hak Penuntut Umum Dan Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali (Pk) Terhadap Putusan Bebas”** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Latief, SH, M.Kn selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang di berikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis

Nanda Andre Saputra

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Dan Pengesahan	ii
Pendaftaran Ujian Skripsi	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan	10
B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum	16
C. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Peninjauan Kembali	18
D. Pihak Yang Dapat Mengajukan Peninjauan Kembali	21

E. Alasan Peninjauan Kembali	23
F. Beberapa Prinsip Ditentukan Dalam Upaya Peninjauan Kembali	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas	35
B. Tata Cara Mengajukan Peninjauan Kembali	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran	46

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Demikian pula dalam penjelasan KUHAP di sebutkan bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk lebih menerima putusan pengadilan.

Menurut Andi Hamzah, Upaya hukum adalah: Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹

Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat oleh instansi yang sebelumnya, untuk kesatuan dalam keadilan. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

Dalam KUHAP dikenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa terdiri dari:

1. *Verzet* (perlawanan)
2. Banding
3. Kasasi (*cassatie in het belang van de partij*).²

¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 609

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 104

Upaya hukum luar biasa terdiri dari:

1. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wa*)
2. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetapa (*herziening*)³

Verzet (perlawanan) merupakan upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa (*verstek*).

Perlawanan ini hanya dapat diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang berupa putusan pidana perampasan kemerdekaan. Tenggang waktu mengajukan perlawanan ini adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa. Panitera berkewajiban untuk memberitahukan penyidik tentang adanya perlawanan ini.

Selanjutnya hakim akan menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara tersebut. dalam Pasal 214 ayat (6) KUHAP diatur bahwa dengan adanya *verzet* ini putusan di luar hadirnya terdakwa (*yerstek*) menjadi gugur. Apabila terdakwa yang telah mengajukan *verzet* ternyata tidak hadir dalam sidang, maka menurut hukum putusan yang diajukan diluar hadirnya terdakwa menjadi kuat lagi. Apabila putusan pengadilan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana perampasan kemerdekaan, maka terdakwa dapat mengajukan pemeriksaan banding.

Selanjutnya pemeriksaan tingkat banding, pada dasarnya adalah pemeriksaan ulangan dari pemeriksaan oleh pengadilan negeri. Dalam pemeriksaan tingkat banding ini pengadilan tinggi memeriksa kembali semua

³ *Ibid*

fakta yang ada, sehingga pengadilan tinggi sering disebut sebagai *judex facti*. Sedangkan pemeriksaan dalam tingkat kasasi yaitu pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, dilakukan oleh majelis hakim, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) Hakim Agung.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini adalah terbatas pada peninjauan apakah putusan pengadilan sesuai atau bertentangan dengan hukum. Jadi yang ditinjau dalam tingkat kasasi ini adalah penerapan hukum saja, karena itu Mahkamah Agung disebut sebagai *judexiuris*.

Kasasi demi kepentingan hukum diatur dalam Pasal 259 KUHP, yang menyatakan bahwa pemeriksaan kasasi dengan kepentingan hukum dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang berhak mengajukan kasasi demi kepentingan hukum ini hanya Jaksa Agung. Maksud upaya hukum luar biasa ini adalah supaya hukum diterapkan secara benar, sehingga ada kesatuan dalam peradilan, karena itu putusan mengenai kasasi demi kepentingan hukum ini tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

Upaya hukum luar biasa lainnya adalah peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*herziening*). Diaturanya peninjauan kembali ini merupakan suatu kesempatan bagi terpidana yang merasa bahwa pidana yang dijatuhkan adalah keliru untuk mengajukan permohonan agar perkara dapat ditinjau kembali. Kesempatan tersebut sebelumnya tertutup karena tidak ada sarana formal, akan tetapi sekarang sudah terbuka jalan bagi terpidana

untuk meminta peninjauan kembali setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah:⁴

- a. Terpidana
- b. Ahli wans
- c. Jaksa/Penuntut Umum, diterima Mahkamah Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dengan alasan berdasarkan Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut putusan Reg. No. 55/Pid/1996, tanggal 25 Oktober 1996, atas nama Dr. Muchtar Pakpahan, SH.,MH

Dalam perkara peninjauan kembali kasus Muchtar Pakpahan (No.55PK/Pid/1996) tanggal 25 Oktober 1996, Mahkamah Agung telah melakukan terobosan. Majelis peninjauan kembali yang mengadili perkara ini telah "menerima" secara "formal" permohonan peninjauan kembali yang diajukan penuntut umum. Dengan demikian kebekuan Pasal 263 KUHAP yang dianggap tidak memberi hak kepada penuntut umum mengajukan peninjauan kembali baik terhadap putusan pidananya maupun putusan bebas telah dicairkan oleh putusan dimaksud.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendatam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk sknpsi dengan judul: **"HAK PENUNTUT UMUM DAN TATA CARA MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN BEBAS"**.

⁴ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 208

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas ?
2. Bagaimana tata cara mengajukan peninjauan kembali ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas
2. Untuk mengetahui dan memahami tata cara mengajukan peninjauan kembali.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

1. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. Peninjauan kembali adalah suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merupakan upaya hukura luar biasa, dalam perkara pidana seperti diatur dalam KUHAP, Pasal 263-269. alasan untuk mengajukan peninjauan kembali ialah:
 - a. Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - b. Terdapat hal-hal baru berupa bukti-bukti yang tidak terdapat pada sidang sebelum dijatuhkan putuysan (Novum)
 - c. Adanya beberapa putusan yang ternyata sesuatu yang dinyatakan terbukti temyata saling bertentangan
 - d. Ada kekeliruan atau kelalaian hakim
 - e. Sesuatu perbuatan terbukti tetapi tidak dijatuhkan pidana.
3. Putusan (Vonnis) adalah putusan hakim yang untuk sementara mengakhiri perkara yang dihadapkan kepadanya. Dalam hukum pidana, putusan dapat berupa:
 - Penjatuhan pidana
 - Bebas
 - Lepas dari segala tuntutan hukum.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan hak penuntut umum mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada peneitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesa, pendapat para ahli maupun peneitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahyan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan,

kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II, Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian kejaksaan, fungsi dan tugas kejaksaan, putusan pengadilan yang dapat dimintakan peninjauan kembali, pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali, alasan peninjauan kembali, dan beberapa prinsip ditentukan dalam upaya peninjauan kembali.

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apakah penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan bebas. dan juga mengenai bagaimanakah tata cara mengajukan peninjauan kembali.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 129

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi
im yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2001
- Ansorie Sabuan, Syarifudin Petanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana, Angkasa*, Bandung, 1990
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2004
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Marpaung. Leiden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Eksekusi)* Bagian Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Surachman. RM dan A. Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Yesrnil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan, Konsep, Komponen Dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

B. Perundang-undangan:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia